

Urgensi Reformasi Konstitusi dalam Menghadapi Dinamika Demokrasi di Indonesia

Feili Lim¹ Vistanasia Kundalini Nagari² Austin Prayogo³

Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3}

Email: feili.205240003@stu.untar.ac.id¹ vistanasia.205240191@stu.untar.ac.id²
austin.205240005@stu.untar.ac.id³

Abstract

The constitution serves as the fundamental basis for state governance and the preservation of democracy. In Indonesia's post-reform political system, several challenges remain, such as the ineffectiveness of checks and balances, the prevalence of political dynasties, and the potential centralization of power. These issues emphasize the necessity of constitutional reform to ensure responsiveness to contemporary democratic dynamics. This study employs a normative juridical method by examining the 1945 Constitution, Constitutional Court rulings, and constitutional law literature. The findings highlight that constitutional reform is crucial to reinforce the principle of popular sovereignty, safeguard constitutional rights, and establish a governance system that is more democratic, transparent, and accountable.

Keywords: Constitution, Constitutional Reform, Democracy, 1945 Constitution

Abstrak

Konstitusi merupakan landasan utama dalam mengatur penyelenggaraan negara sekaligus menjaga keberlangsungan demokrasi. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pascareformasi, masih tampak berbagai persoalan seperti tidak maksimalnya fungsi checks and balances, maraknya praktik politik dinasti, serta munculnya kecenderungan konsentrasi kekuasaan. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya reformasi konstitusi agar lebih responsif terhadap dinamika demokrasi modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara. Hasil kajian menegaskan bahwa reformasi konstitusi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, menjamin perlindungan hak-hak konstitusional, dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, serta akuntabel.

Kata Kunci: Konstitusi, Reformasi Konstitusi, Demokrasi, UUD 1945



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Konstitusi pada dasarnya adalah sebuah kontrak sosial yang mengikat seluruh komponen bangsa, berfungsi sebagai hukum tertinggi, dan menjadi sumber legitimasi bagi pelaksanaan kekuasaan negara. Melalui konstitusi, arah politik, susunan pemerintahan, serta jaminan hak-hak dasar warga negara ditentukan secara fundamental. Di Indonesia, UUD 1945 tidak hanya berperan sebagai hukum dasar, tetapi juga sarat dengan nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis yang membentuk corak demokrasi nasional. Sejak reformasi 1998, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali dan menghasilkan sejumlah pembaruan penting. Amandemen tersebut melahirkan lembaga baru, memperkuat sistem presidensial, serta memperluas jaminan atas hak asasi manusia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi, misalnya, menjadi salah satu terobosan signifikan sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengimbang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Namun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya menutup celah kelemahan praktik ketatanegaraan.

Dalam realitasnya, sistem demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Fungsi checks and balances kerap berjalan tidak efektif, sementara lembaga legislatif sering

terjebak dalam kepentingan politik praktis. Fenomena politik dinasti dan menguatnya oligarki menandakan bahwa demokrasi masih rentan didominasi oleh segelintir elite. Selain itu, penguatan sistem presidensial juga berpotensi menghadirkan konsentrasi kekuasaan yang bisa mengancam prinsip demokrasi konstitusional. Di sisi lain, dinamika global, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya kesadaran publik terhadap hak-hak politik turut mempertegas kebutuhan akan sistem konstitusional yang lebih terbuka, adaptif, dan partisipatif. Jika konstitusi tidak mampu mengikuti perubahan zaman, kesenjangan antara teks konstitusi dan tuntutan masyarakat modern akan semakin lebar, sehingga dapat melemahkan legitimasi demokrasi.

Dalam kerangka tersebut, urgensi reformasi konstitusi menjadi semakin jelas. Reformasi diperlukan untuk memperbaiki kelemahan tata kelola ketatanegaraan, memperkuat perlindungan hak konstitusional warga, dan memastikan jalannya demokrasi secara transparan, akuntabel, serta partisipatif. Dengan kata lain, reformasi konstitusi tidak hanya menyangkut aspek hukum tata negara, melainkan juga strategi politik hukum dalam membangun demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pentingnya reformasi konstitusi dalam menghadapi dinamika demokrasi di Indonesia memiliki relevansi strategis. Konstitusi perlu dilihat sebagai living document yang berkembang sesuai kebutuhan zaman, namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip dasar bernegara. Tanpa adanya pembaruan yang menyeluruh dan berpihak pada rakyat, konstitusi berisiko kehilangan perannya sebagai pelindung demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Rumusan Masalah

1. Apa alasan mendasar yang menjadikan reformasi konstitusi penting dalam merespons dinamika demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana kondisi sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan demokrasi?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mewujudkan konstitusi yang ideal dan responsif terhadap perkembangan demokrasi?
4. Arah serta bentuk reformasi konstitusi seperti apa yang dibutuhkan untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan analisis pada norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang lebih menekankan pada aspek konseptual dan normatif mengenai urgensi reformasi konstitusi, bukan pada data empiris lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni dengan menelaah ketentuan UUD 1945 beserta regulasi lain yang relevan dengan praktik ketatanegaraan.
2. Pendekatan historis (historical approach), yaitu meninjau perkembangan konstitusi Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga era pascareformasi.
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji gagasan, teori, dan pandangan para pakar hukum tata negara terkait hubungan antara konstitusi dan demokrasi.

Sumber data yang digunakan terdiri dari:

- Bahan hukum primer, seperti UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi.
- Bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan karya tulis yang relevan dengan topik.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, pandangan teoritis, serta praktik ketatanegaraan. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya reformasi konstitusi dalam menjawab tantangan demokrasi di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia

Konstitusi pada hakikatnya berfungsi untuk membatasi kekuasaan sekaligus memastikan tegaknya prinsip demokrasi dalam suatu negara. Di Indonesia, UUD 1945 memiliki posisi sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara dan warga negara. Sejak dimulainya era reformasi, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali dengan tujuan memperkuat sistem demokrasi dan mencegah kembalinya praktik otoritarianisme. Amandemen tersebut membawa sejumlah perubahan mendasar, seperti penguatan sistem presidensial, pembatasan masa jabatan presiden, serta lahirnya lembaga baru, antara lain Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kehadiran lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pengawasan serta menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Namun, meskipun telah dilakukan pembaruan, praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi banyak persoalan. DPR sebagai representasi rakyat kerap gagal menyalurkan aspirasi publik secara substansial, sementara lembaga eksekutif cenderung mendominasi proses pengambilan kebijakan. Fenomena koalisi besar di parlemen bahkan melemahkan fungsi oposisi, sehingga kontrol terhadap jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara cita-cita yang diamanatkan dalam konstitusi dengan realitas politik yang berlangsung. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali sejauh mana konstitusi yang berlaku masih relevan dan mampu merespons dinamika politik yang terus berkembang.

Tantangan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan

Walaupun reformasi konstitusi telah membawa banyak kemajuan, demokrasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan serius. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya efektivitas mekanisme checks and balances. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan, lembaga legislatif dan eksekutif sering kali justru saling berkompromi demi kepentingan politik, sehingga prinsip pengawasan yang diamanatkan konstitusi menjadi berkurang. Fenomena politik dinasti yang semakin marak juga menjadi tantangan tersendiri. Dinasti politik tidak hanya mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat, tetapi juga memperkuat oligarki dalam sistem demokrasi, khususnya di tingkat lokal. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kualitas representasi politik dan berpotensi melanggengkan kekuasaan segelintir elite. Selain itu, independensi lembaga peradilan juga kerap dipertanyakan, terutama ketika menangani perkara yang sarat dengan kepentingan politik. Jika kondisi ini dibiarkan, demokrasi Indonesia berisiko terjebak dalam bentuk demokrasi prosedural yang sekadar menekankan pada penyelenggaraan pemilu, namun mengabaikan substansi kedaulatan rakyat. Dengan demikian, meskipun sudah ada upaya perbaikan melalui amandemen konstitusi, realitas politik menunjukkan masih banyak tantangan yang harus diatasi agar demokrasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Urgensi Reformasi Konstitusi

Kondisi ketatanegaraan saat ini menunjukkan bahwa UUD 1945 perlu terus disesuaikan agar tetap relevan dengan perkembangan demokrasi modern. Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, konstitusi harus dipahami sebagai living document yang mampu mengikuti perubahan

sosial, politik, dan teknologi. Reformasi konstitusi tidak hanya berfokus pada perbaikan struktur kelembagaan, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan prinsip-prinsip dasar demokrasi, perluasan perlindungan hak-hak konstitusional, serta peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan negara. Tanpa langkah tersebut, konstitusi berpotensi kehilangan fungsinya sebagai pengendali kekuasaan. Oleh karena itu, reformasi konstitusi menjadi sangat mendesak. Upaya ini diperlukan untuk menegaskan kembali supremasi konstitusi sebagai pengawal kedaulatan rakyat sekaligus alat pembatas kekuasaan. Namun, reformasi tidak boleh dilakukan secara parsial atau sekadar mengikuti kepentingan elite politik. Jika hal itu terjadi, maka bukannya memperkuat demokrasi, justru akan memperlemah tatanan demokrasi itu sendiri.

Perbandingan dengan Negara Lain

Pengalaman beberapa negara dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam menentukan arah reformasi konstitusi di Indonesia. Di Amerika Serikat, meskipun amandemen konstitusi jarang dilakukan, relevansi konstitusi tetap terjaga melalui interpretasi progresif oleh Mahkamah Agung. Dengan cara ini, prinsip dasar konstitusi tetap dipertahankan, sementara penerapannya dapat menyesuaikan perubahan zaman. Sebaliknya, India dikenal memiliki tradisi amandemen yang relatif sering. Konstitusi India dianggap cukup fleksibel sehingga perubahan dilakukan untuk mengakomodasi dinamika sosial, politik, maupun ekonomi yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, Jerman berhasil membangun stabilitas politik dan menjamin perlindungan hak-hak fundamental warganya melalui Grundgesetz. Konstitusi ini menekankan demokrasi substansial sekaligus memperkuat mekanisme pembatasan kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa tidak ada satu model reformasi konstitusi yang seragam untuk semua negara. Indonesia dapat mengambil pelajaran bahwa konstitusi sebaiknya tetap stabil pada prinsip-prinsip dasarnya, namun tetap memberi ruang penyesuaian terhadap perubahan sosial dan politik yang terus berkembang.

Arah Reformasi Konstitusi di Indonesia

Melihat dinamika politik dan praktik ketatanegaraan yang ada, arah reformasi konstitusi di Indonesia perlu diarahkan pada beberapa aspek pokok. Pertama, penguatan mekanisme checks and balances antar-lembaga negara agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan, baik di cabang eksekutif maupun legislatif. Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan konstitusi dan pembentukan kebijakan publik, sehingga prinsip kedaulatan rakyat benar-benar terjamin. Ketiga, perluasan perlindungan hak-hak konstitusional, mencakup hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya, agar demokrasi yang dibangun tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif. Selain itu, prosedur amandemen konstitusi juga perlu diperbaiki agar lebih terbuka, inklusif, dan bebas dari dominasi elite politik. Dengan demikian, setiap perubahan konstitusi dapat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, bukan sekadar kompromi kekuasaan. Reformasi konstitusi yang diarahkan pada jalur tersebut diharapkan mampu memperkuat demokrasi Indonesia sehingga lebih adaptif, akuntabel, dan berkeadilan, baik menghadapi tantangan domestik maupun dinamika global.

KESIMPULAN

Kebutuhan akan reformasi konstitusi di Indonesia tidak bisa ditunda karena praktik demokrasi masih diwarnai berbagai kelemahan, seperti belum seimbang mekanisme pengawasan antarlembaga, dominasi elite politik, dan munculnya politik dinasti. Walaupun UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen, penerapannya masih jauh dari ideal karena keterbatasan partisipasi publik dan lemahnya implementasi prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh sebab itu, reformasi selanjutnya harus difokuskan pada penguatan kedaulatan rakyat, perlindungan hak-hak konstitusional, serta penyempurnaan mekanisme perubahan konstitusi agar lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Saran

1. Mendorong keterlibatan publik secara aktif dalam proses perubahan konstitusi agar tidak hanya didominasi oleh kepentingan elite politik.
2. Memperkuat penerapan prinsip checks and balances untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga pemerintahan.
3. Memperluas perlindungan atas hak-hak konstitusional warga negara, sekaligus memastikan mekanisme amandemen konstitusi berjalan secara transparan, inklusif, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrayana, Denny. (2018). "Urgensi Amandemen Konstitusi dalam Sistem Demokrasi Modern." *Jurnal Tata Negara*, 12(1).
- Kusnardi, Moh., & Ibrahim, Harmaily. (2020). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Mahfud MD, Moh. (2019). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Susanti, Bivitri. (2020). "Reformasi Konstitusi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- Yuliandri. (2019). "Konstitusi sebagai Living Document dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 16(3).